



**BUPATI INDRAGIRI HULU  
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI INDRAGIRI HULU  
NOMOR 51 TAHUN 2019  
TENTANG**

**PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF KEPADA TENAGA PENDIDIK, TENAGA  
PENGAWAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA  
TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN, MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH  
AWWALIAH, MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH WUSTHA DAN MADRASAH  
DINIYAH TAKMILIAH ULYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI INDRAGIRI HULU**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja dan kesejahteraan Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagai unsur Aparatur Negara, Abdi Negara dan Abdi Masyarakat yang mempunyai tugas dan tanggungjawab strategis sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemerintah serta pelayanan pendidikan kepada masyarakat, maka perlu diberikan bantuan transport yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 40 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan berhak memperoleh Penghasilan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial yang pantas dan memadai;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan Insentif Kepada Tenaga Pendidik, Tenaga Pengawas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Agama Islam Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah, Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha dan Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya Di Kabupaten Indragiri;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Inderagiri Hilir dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2754);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 124, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
6. Instruksi Presiden Nomor : 18/Kep/Menko Kesra/X/1994, tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar ;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 822);
8. Peraturan Gubernur Riau Nomor 32 Tahun 2008 tentang Bebas Buta Aksara al Qur'an bagi murid sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyyah yang beragama Islam di Provinsi Riau;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2010 tentang pandai Baca Tulis Alquran bagi peserta didik pada pendidikan dasar, pendidikan menengah dan calon pengantin (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2010 Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu (Lembaran Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 4)
11. Peraturan Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu (Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun 2016 Nomor 50);

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN INSENTIF KEPADA TENAGA PENDIDIK, TENAGA PENGAWAS PENDIDIKAN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN AGAMA ISLAM PADA TAMAN PENDIDIKAN AL-QUR'AN, MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH AWWALIAH, MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH WUSTHA DAN MADRASAH DINIYAH TAKMILIAH ULYA DI KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

#### **BAB I KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Indragiri Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu.
3. Bupati adalah Bupati Indragiri Hulu.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indragiri Hulu.

5. Bantuan Insentif adalah bantuan yang diberikan kepada Tenaga Pendidik, Tenaga Pengawas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Agama Islam yang akan mendukung proses belajar mengajar pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah Takmiliah.
6. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan non-formal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran Al Qur'an, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia dini, Sekolah Dasar dan atau Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI).
7. Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah yang selanjutnya disingkat dengan MDTA adalah Satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SD/MI/Sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat yang ditempuh selama 4 (empat) tahun.
8. Madrasah Diniyah Takmiliah Wustha yang selanjutnya disingkat dengan MDTW adalah Satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SMP/MTs/Sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat yang ditempuh selama 2 (dua) tahun.
9. Madrasah Diniyah Takmiliah Ulya yang selanjutnya disingkat dengan MDTU adalah Satuan pendidikan keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam sebagai pelengkap bagi siswa SMA/SMK/MA/Sederajat maupun anak usia pendidikan setingkat yang ditempuh selama 2 (dua) tahun.
10. Tenaga Pendidik adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah Takmiliah.
11. Tenaga Pengawas Pendidikan adalah pegawai negeri sipil di lingkungan Kementerian Agama yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang secara penuh terhadap pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah umum dan penyelenggaraan pendidikan di madrasah dengan melakukan penilaian dan pembinaan dari segi teknis pendidikan dan administrasi pada satuan pendidikan prasekolah, sekolah dasar dan menengah serta Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah Takmiliah.
12. Tenaga Kependidikan Agama Islam adalah anggota masyarakat atau kelompok yang mengabdikan diri dan diangkat oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indragiri Hulu untuk menunjang penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan Islam pada Lembaga Pendidikan Al-Qur'an dan Madrasah Diniyah Takmiliah.

## **Pasal 2**

Maksud diberlakukannya Peraturan Bupati adalah dalam rangka memotivasi tenaga pendidik, tenaga pengawas pendidikan dan tenaga kependidikan keagamaan di Daerah.

## **Pasal 3**

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pemberian Bantuan Insentif Kepada Tenaga Pendidik, Tenaga Pengawas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Agama Islam Pada Taman Pendidikan Al-Qur'an, Madrasah Diniyah Takmiliah Awwaliyah, Madrasah Diniyah Takmiliah Wustha dan Madrasah Diniyah Takmiliah Ulya.

## **BAB II PENGANGGARAN**

### **Pasal 4**

Anggaran Bantuan Insentif Pendidik, Tenaga Pengawas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Agama Islam bersumber dari APBD yang dianggarkan pada Belanja Langsung pada DPA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.

## Pasal 5

- (1) Besaran Bantuan Insentif Tenaga Pendidik, Tenaga Pengawas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Agama Islam sebagai berikut:
  - a. bantuan Insentif Tenaga PendidikTPQ/MDTA/MDTW/MDTU sebesar Rp. 250.000,-/per bulan
  - b. bantuan Insentif Tenaga Pengawas Pendidikan sebesar Rp. 400.000,-/per bulan
  - c. bantuan Insentif Tenaga Kependidikan Agama Islam sebesar Rp. 400.000,-/per bulan
- (2) Pembayaran Insentif Tenaga Pendidik, Tenaga Pengawas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Agama Islam dibayarkan sejak januari 2019.

## BAB III SISTEM PEMBAYARAN

### Pasal 6

- (1) Bantuan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibayarkan melalui jasa perbankan secara non tunai.
- (2) Tenaga Pendidik, Tenaga Pengawas Pendidikan dan Tenaga Kependidikan Agama Islam yang menerima bantuan Insentif diwajibkan membuka rekening di Bank yang telah ditunjuk.
- (3) Bantuan Insentif ditransfer langsung ke Rekening Bank Penerima.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Indragiri Hulu.

PARAF KOORDINASI		PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>	KEPALA DINAS	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN.....		KEPALA BADAN/INSPEKTUR	
.....		KEPALA KANTOR/DIREKTUR RUMAH	

Ditetapkan di Rengat  
pada tanggal 26 Juli 2019

*[Signature]* **BUPATI INDRAGIRI HULU**

*[Signature]* **H. YOPI ARIANTO**

Diundangkan di Rengat  
pada tanggal 26 Juli 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**H. HENDRIZAL**

BERITA DAERAH KABUPATEN INDRAGIRI HULU TAHUN 2019 NOMOR 51